



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 97 TAHUN 2016

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN BUMI MUARA BADAK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Bumi Muara Badak pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN BUMI MUARA BADAK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan teknis dinas dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang dinas induknya dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Stasiun Bumi Muara Badak pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas kegiatan pendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Penetapan Kinerja selanjutnya disingkat TAPKIN adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
21. Laporan Pajak-Pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III.a keatas sesuai dengan penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.

22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
23. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Stasiun Bumi Muara Badak, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan berkedudukan di Kecamatan Muara Badak.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Stasiun Bumi Muara Badak pada Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Stasiun Bumi Muara Badak merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang urusan pelayanan informasi perairan laut yang menjadi kewenangan Dinas induknya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Stasiun Bumi Muara Badak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan informasi perairan laut sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
- b. pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi perairan laut; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat UPT.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Stasiun Bumi Muara Badak pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Stasiun Bumi Muara Badak pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala UPT meliputi :

- a. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advis teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;

- b. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advis teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. mengkoordinir dan mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan;
- f. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advis teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pelayanan informasi perairan laut yang meliputi : suhu, arus, gelombang, pergerakan kesuburan laut serta potensi cuaca buruk, menyusun bahan Informasi Prakiraan cuaca dilaut serta perkiraan daerah tangkapan (*fishing ground*), melaksanakan pembinaan, pelatihan, praktek kerja lapang, uji coba (demonstrasi) alat tangkap terkait dengan informasi yang di akses dari Stasiun Bumi Muara Badak kepada nelayan, dunia pendidikan dan petugas teknis lapangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advis teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- b. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advis teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- f. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advis teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional budidaya dan perbenihan serta teknologi perbenihan yang meliputi : pelayanan informasi perairan laut yang meliputi : suhu, arus, gelombang, pergerakan kesuburan laut serta potensi cuaca buruk, menyusun bahan Informasi Prakiraan cuaca dilaut serta perkiraan daerah tangkapan (*fishing ground*), melaksanakan pembinaan, pelatihan, praktek kerja lapang, uji coba (demonstrasi) alat tangkap terkait dengan informasi yang di akses dari Stasiun Bumi Muara Badak kepada nelayan, dunia pendidikan dan petugas teknis lapangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan UPT.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2016

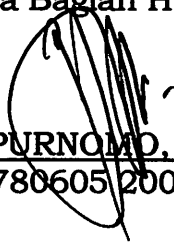
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

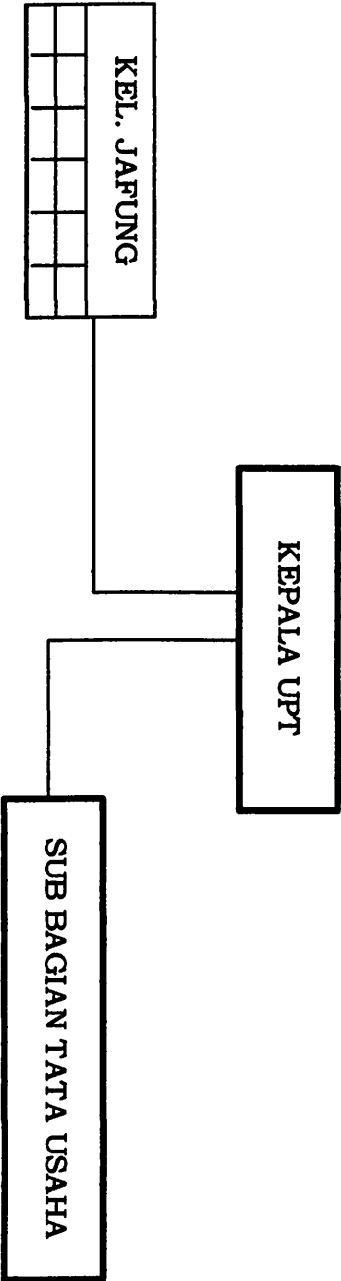
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 97

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

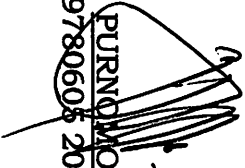

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 97 TAHUN 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK STASIUN BUMI MUARA BADAQ PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK
STASIUN BUMI MUARA BADAQ PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNO MO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI